



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tugiyono Bin Pawiro Dimejo;
Tempat lahir : Karanganyar;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 01 Juni 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jelok Rt.001/Rw.001, Desa Malanggaten, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Purwanti Subroto, S.H., M.H., M.M, dan Rekan yaitu Para Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan KRT Judoningrat, Wukirsari, Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 85/SKH/Pid/XI/2022/PN.Wno tanggal 28 November 2022,

Terdakwa Tugiyono Bin Pawiro Dimejo ditangkap pada tanggal 07 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/04/IX/2022/RESKRIM tanggal 07 September 2022;

Terdakwa Tugiyono Bin Pawiro Dimejo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 118/Pid.B/2022/PN Wno tanggal 10 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2022/PN Wno tanggal 10 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TUGIYONO Bin PAWIRO DIMEJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Beberapa Kejahatan Penadahan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TUGIYONO Bin PAWIRO DIMEJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor hewan ternak kambing jenis jawa berciri ciri warna putih, kepala bertanduk warna kepala sampai dengan atas paha depan berwarna coklat yang di pangkal leher ada warna corak hitam mengelilingi leher dikembalikan kepada Saksi RUBINA Bin SUPARJO
 - 1 (satu) ekor hewan ternak kambing berciri-ciri warna putih, kepala bertanduk, bawah tanduk terdapat warna coklat, dan pada punggung atas paha depan terdapat corak warna coklat dan hitam dikembalikan kepada Saksi SUTILAH Binti HADIWINANGUN.
4. Menetapkan agar terdakwa TUGIYONO Bin PAWIRO DIMEJO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan terdakwa secara lisan di persidangan dimana pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa TUGIYONO Bin PAWIRO DIMEJO pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB dan pada hari Sabtu, tanggal 03 September 2022, pada pukul yang Terdakwa tidak dapat mengingat lagi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Kandang Dusun Brujul Rt.05/Rw.07, Desa Brujul, Kecamatan Jetis, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa ditahan dan sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah **melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, membeli, menyimpan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya sekira hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Saksi CHOIRUL AMIN (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) yang mana Terdakwa melihat Saksi CHOIRUL AMIN membawa seekor kambing PE (peranakan etawa) berciri-ciri warna putih, kepala bertanduk, bawah tanduk terdapat warna coklat, dan pada punggung atas paha depan terdapat corak warna coklat dan hitam. Kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Saksi CHOIRUL AMIN kambing tersebut dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) lalu disepakati harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan uang tunai Rp. 900.000,(Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi CHOIRUL AMIN. Kemudian Saksi CHOIRUL AMIN pergi dari kandang kambing Terdakwa.

➤ Selanjutnya sekira hari Sabtu tanggal 03 September 2022 ,ketika Terdakwa pulang dari sawah di dalam kandang saya sudah terdapat kambing jantan dengan ciri-ciri kambing tersebut untuk warna bulu kambing badan dominan putih pada bagian kepala warna sampai dengan atas paha depan berwarna cokelat dipangkal leher bawah terdapat corak warna hitam yang melingkari leher, dan untuk jenis kambing jawa, sudah bertanduk. Tidak lama kemudian Saksi CHOIRUL AMIN datang lalu Terdakwa diminta membeli kambing tersebut oelh Saksi CHOIRUL AMIN dengan berkata “ bayaren sewu wedus kui pakde” (belilah satu juta rupiah kambing tersebut pakde) kemudian Terdakwa menjawab “ wes ora aku ora duwe duit” (sudah tidak saya sudah tidak punya uang) lalu Saksi CHOIRUL AMIN menjawab “kula golekno utangan duit sek pakde” (saya carikan hutangan uang dulu pakde) kemudian Terdakwa mencari uang dan Terdakwa mendapatkan uang Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. CHOIRUL AMIN dengan di potong Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) untuk mengembalikan hutang uang yang sudah dipinjam oleh Saksi CHOIRUL AMIN sehingga Saksi CHOIRUL AMIN menerima uang sejumlah Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa . Kemudian Saksi CHOIRUL AMIN pergi dari kandang Terdakwa.

➤ Bahwa Terdakwa mengetahui kambing-kambing tersebut hasil curian yang dilakukan oleh Saksi CHOIRUL AMIN

---- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab*

Undang-Undang Hukum Pidana -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa TUGIYONO Bin PAWIRO DIMEJO pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB dan pada hari Sabtu,tanggal 03 September 2022, pada pukul yang Terdakwa tidak dapat mengingat lagi , atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Kandang Dusun Brujul Rt.05/Rw.07, Desa Brujul, Kecamatan Jetis, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa ditahan dan sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahunya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya sekira hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Saksi CHOIRUL AMIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana Terdakwa melihat Saksi CHOIRUL AMIN membawa seekor kambing PE (peranakan etawa) berciri-ciri warna putih, kepala bertanduk, bawah tanduk terdapat warna coklat, dan pada punggung atas paha depan terdapat corak warna coklat dan hitam. Kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Saksi CHOIRUL AMIN kambing tersebut dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menawar dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) lalu disepakati harga Rp. 900.000,(Sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memberikan uang tunai Rp. 900.000,(Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi CHOIRUL AMIN. Kemudian Saksi CHOIRUL AMIN pergi dari kandang kambing Terdakwa.
- Selanjutnya sekira hari Sabtu tanggal 03 September 2022 ,ketika Terdakwa pulang dari sawah di dalam kandang saya sudah terdapat kambing jantan dengan ciri-ciri kambing tersebut untuk warna bulu kambing badan dominan putih pada bagian kepala warna sampai dengan atas paha depan berwarna cokelat dipangkal leher bawah terdapat corak warna hitam yang melingkari leher, dan untuk jenis kambing jawa, sudah bertanduk. Tidak lama kemudian Saksi CHOIRUL AMIN datang lalu Terdakwa diminta membeli kambing tersebut oleh Saksi CHOIRUL AMIN dengan berkata “ bayaren sewu wedus kui pakde” (belilah satu juta rupiah kambing tersebut pakde) kemudian Terdakwa menjawab “ wes ora aku ora duwe duit” (sudah tidak saya sudah tidak punya uang) lalu Saksi CHOIRUL AMIN menjawab “kula golekn utangan duit sek pakde” (saya carikan hutangan uang dulu pakde) kemudian Terdakwa mencari uang dan Terdakwa mendapatkan uang Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. CHOIRUL AMIN dengan di potong Rp. 100.000,(seratus ribu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid. B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk mengembalikan hutang uang yang sudah dipinjam oleh Saksi CHOIRUL AMIN sehingga Saksi CHOIRUL AMIN menerima uang sejumlah Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa . Kemudian Saksi CHOIRUL AMIN pergi dari kandang Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengetahui kamibing-kambing tersebut hasil curian yang dilakukan oleh Saksi CHOIRUL AMIN

---- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 ayat (1)*

Kitab	Undang-Undang	Hukum	Pidana
-------	---------------	-------	--------

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUBINA BIN SAPARJO , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saat diperiksa sebagai saksi/korban menerangkan bahwa pada hari Sabtu 03 September 2022 diketahui hilang sekira pukul 15.30 WIB di kandang milik Saksi/Korban, Dsn. Kwarasan Kulon, Rt. 003/Rw. 003, Ds. Kedungkeris, kec. Nglipar, kab. Gunungkidul, barang yang hilang pada saat kejadian pencurian hewan ternak / kambing yaitu ternak kambing 2 (dua) ekor kambing jantan dan betina berjenis kambing jantan jawa randu dan betina berjenis kambing jawa yang diakui milik Saksi/Korban
 - Bahwa ciri-ciri hewan yaitu kambing jantan jenis jawa randu kurang lebih berumur 2 tahun berciri ciri warna putih bertanduk kepala sampai dengan atas paha depan berwarna coklat yang di pangkal leher ada warna corak hitam mengelilingi leher. dan ciri-ciri kambing betina jenis jawa kurang lebih berumur 2,5 tahun bertanduk berwarna coklat yang di punggung sedikit bercorak warna hitam kambing tersebut dalam kondisi bunting.
 - Bahwa Saksi/korban menerangkan bahwa pelaku pelaku tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil 2 (dua) ekor kambing miliknya.
 - Bahwa Saksi/Korban sudah mengetahui siapa yang menjadi pelaku setelah berhasil ditangkap oleh Unit Reskrim Polsek Nglipar yaitu Sdr. CHOIRUL AMIN,
 - Bahwa pada hal ini saksi/Korban membenarkan bahwa barang bukti kambing yang diperlihatkan kepada saksi/korban benar adanya kambing tersebut milik

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi/korban, yang kambing tersebut disita oleh Unit Reskrim Polsek Nglipar dari seorang yang bernama Sdr. TUGIYONO yang beralamat di daerah Karanganyar Jawa Tengah, kambing milik saksi/korban berada di kandang milik Sdr. TUGIYONO yang berciri-ciri tersebut diatas benar adanya milik saksi/korban yang telah diambil tanpa ijin pemilik sah yang telah dibeli Sdr. TUGIYONO dari Sdr. CHOIRUL AMIN

- Bahwa kambing tersebut bisa Kembali lagi kepada saksi dan dititipkan kepada Saksi saat ini.

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi JAROT SETIYO WIBOWO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saat ini berdinan di Unit Reskrim Polsek Nglipar Polres Gunungkidul, berpangkat AIPDA (Ajun Inspektur Polisi Dua).
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa hewan ternak kambing di 2 (dua) TKP wilayah Nglipar yaitu :
 - a. Pada hari Sabtu 03 September 2022 diketahui hilang sekira pukul 15.30 Wib di kandang milik Sdr. RUBINA, Dsn. Kwarasan Kulon, Rt. 003/Rw. 003, Ds. Kedungkeris, kec. Nglipar, kab. Gunungkidul, barang yang hilang pada saat kejadian pencurian hewan ternak / kambing yaitu ternak kambing 2 (dua) ekor kambing jantan dan betina berjenis kambing jantan jawa randu dan betina berjenis kambing jawa.
 - b. Pada pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wib di kandang kambing miliknya Dsn. Pringsurat Rt 002/004, Ds. Kedungkeris Kec. Nglipar, Kab. Gunungkidul, telah kehilangan 1 (satu) ekor kambing jenis PE (peranakan etawa) jenis kelamin jantan berciri-ciri warna dominan putih kepala bertanduk yang di bawah tanduk ada sedikit warna coklat dengan telinga panjang pada bulu punggung ada warna merah bekas obat merk marshal.
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak kambing tersebut adalah Sdr. CHOIRUL AMIN alamat : Dsn. Jetis Wetan Rt.004/Rw.003, Ds. Jetis, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Jateng. Pada saat saksi menginterogasi pelaku bahwa kambing kambing tersebut dijual kepada TERDAKWA TUGIYONO yang kandangnya beralamat di Dsn.Brujul,Rt.05, Rw.07, Ds.Brujul, Kec.Jetis, Kab.Karang anyar, Jawa Tengah.
- Bahwa saat saksi menangkap Terdakwa Sdr. TUGIYONO di kandangnya

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid. B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 2 (dua) ekor kambing yang dibeli dari Sdr. CHOIRUL AMIN pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 dan pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022, dari hasil pemeriksaan korban Sdr. RUBINA bahwa 1 (satu) ekor kambing yang berada di kandang Terdakwa benar bahwa kambing tersebut milik Sdr. RUBINA.

- Bahwa kambing tersebut diatas yang dibeli Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 dibeli seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan kambing yang dibeli Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 dibeli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mendapatkan keterangan dari Terdakwa pernah membeli dari Sdr. CHOIRUL AMIN sebanyak 15 (Lima Belas) kali membeli dengan posisi kambing masih hidup. Kemudian yang 4 (Empat) kali Sdr. CHOIRUL AMIN menjual kepada Terdakwa dalam posisi kambing sudah mati dan Terdakwa tolak, jumlah kambing yang Terdakwa beli dari Sdr. CHOIRUL AMIN 17 (tujuh belas) ekor kambing hasil dari tindak pidana.

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. Saksi SUTILAH Binti HADIWINANGUN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan telah kehilangan 1 (satu) ekor kambing jenis PE (peranakan etawa) jenis kelamin jantan berciri-ciri warna dominan putih kepala bertanduk yang di bawah tanduk ada sedikit warna coklat dengan telinga panjang pada bulu punggung ada warna merah bekas obat kutu merk marshal, kambing tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian pencurian hewan ternak kambing yang dialaminya pada saat itu saksi sekira pukul 08.00 WIB setelah selesai mencuci piring di dapur saksi ke dekat kandang yang berjarak 8 meter dari rumahnya, saksi/korban sedang mengumpulkan daun mahoni untuk pakan hewan ternak kambingnya pada saat menengok ke arah kandang saksi melihat seorang laki laki berperawakan tidak terlalu tinggi badan besar yang menggunakan helm warna hitam, menggunakan jaket warna gelap, menggunakan celana panjang yang paling diingat adalah orang tersebut menggunakan sepatu ket warna merah sedang menali karung yang didalamnya terdapat suatu barang yang bergerak-gerak, setelah saksi melihat kambing jantan yang diikat di dalam kandang sudah tidak ada, pada saat itu saksi panik dan melempar batu kecil sebanyak dua kali dan saksi/korban

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid. B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak kepada orang tersebut “arep mbok gowo ning endi wedusku” (mau dibawa kemana kambingku) pada saat itu saksi berteriak “ maling maling” kemudian orang tersebut membawa kambing yang sudah dimasukkan kedalam karung dengan cara dipikul kemudian berlari menuju sepeda motor milik orang tersebut yang diparkirkan di depan balai dusun yaitu sepeda motor Jupiter MX warna biru nopol tidak diketahui lalu orang tersebut menaruh kambing di depan jok motor kemudian menghidupkan motor lalu pergi dengan kecepatan tinggi, kemudian saksi menuju ladang untuk memberitahukan kepada suaminya Sdr. MARGIYANA, setelah ketemu dengan Sdr. MARGIYANA lantas Saksi menceritakan apa yang telah terjadi dan kemudian Saksi dan Sdr. MARGIYANA menyisir jalan untuk mencari orang tersebut kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Perangkat Desa (Jaga Baya).

- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi pelaku dalam terjadinya pencurian hewan ternak adalah seorang laki laki yang tidak dikenal oleh saksi/korban dengan ciri-ciri berperawakan tidak terlalu tinggi badan besar yang menggunakan helm warna hitam menggunakan jaket warna gelap mencangklong tas slempang menggunakan celana panjang yang paling diingat adalah orang tersebut menggunakan sepatu ket warna merah dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pelaku tersebut.
- Bahwa sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa beserta helm, jaket dan sepatu ket warna merah digunakan Terdakwa pada saat mencuri kambing di kandang saksi.
- Bahwa Saksi membenarkan kambing jantan yang diperlihatkan kepada saksi bahwa benar kambing tersebut adalah miliknya yang telah di ambil pelaku pada hari Selasa 30 Agustus 2022 yang diketahui oleh saksi.

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

4. Saksi CHOIRUL AMIN Bin SUPARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing jenis Jawa diantaranya 1 (satu) kambing jantan warna putih dan 1 (satu) kambing betina warna cokelat, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban, karena Terdakwa tidak kenal.
 - Bahwa Pencurian tersebut di lakukan disebuah kandang kambing di wilayah Nglipar (untuk alamat lengkapnya saya tidak tahu), pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter MX warna biru NoPol: Lupa.

- Bahwa Saksi menerangkan cara saksi yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa berangkat dari Rumah mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No. Pol: AD-2095-RB sekalian mengantar anaknya sekolah. Setelah mengantar anak sekolah, saksi menuju ke beberapa lokasi secara acak didaerah Gunungkidul Yogyakarta. Setelah itu sekira pukul 10.00 WIB saksi sampai di wilayah Gunungkidul kemudian berkeliling Gunungkidul untuk mencari target / sasaran kambing yang akan di ambil. Sekira pukul 11.00 WIB saksi melintas di daerah yang agak masuk di daerah Nglipar, saksi melihat kandang kambing yang tidak ditunggu oleh pemiliknya dan saksi melihat pintu rumah juga tertutup rapat. Kemudian saksi membuka pintu kandang yang diikat dengan tali tambang dan masuk kedalam kandang kambing kemudian melepaskan tali pengikat kambing betina warna cokelat yang ada tanduknya kecil lalu mulut kambing saksi plester dengan lakban warna hitam. Setelah itu saksi memasukkan kambing tersebut kedalam karung putih yang sudah di persiapkan sebelumnya. Kemudian saksi menaruh karung putih yang berisi kambing tersebut di depan jok motor lalu saksi pergi meninggalkan kandang tersebut mengendarai sepeda motor. Sesampainya di Hutan Kayu putih yang tidak jauh dari TKP sekitar 5 Kilometer dari TKP saksi meraba karung putih yang berisi kambing betina warna cokelat sudah tidak bergerak kemudian dicek ternyata kambing tersebut sudah mati. Setelah itu saksi berhenti dan turun dari motor lalu berjalan kaki masuk hutan sekitar 10 meter dari jalan raya dan meletakkan karung yang berisi kambing betina tersebut. Setelah itu saksi menaiki motor dan berbalik arah menuju ke TKP kandang kambing yang sama untuk mengambil kambing yang masih hidup. saksi mampir di Toko kecil untuk membeli karung dan setelah membeli karung selanjutnya saksi menuju kandang kambing yang sama dengan sebelumnya. Setelah sampai di Kandang kambing tersebut saksi melihat ada kambing jantan jenis Jawa warna Putih agak cokelat bertanduk, lalu melihat situasi sekitar masih sepi saksi langsung melepaskan tali pengikat dengan cara memotong menggunakan Cutter / pisau, kemudian mulut kambing diplester menggunakan lakban warna hitam dan saksi masukkan kedalam karung warna putih yang saksi beli di Toko kecil sebelum TKP. Setelah itu saksi menaruh karung putih yang berisi kambing jantan tersebut didepan jok motor lalu saksi pergi meninggalkan kandang tersebut. Setelah sampai di lokasi Hutan Kayu putih saksi mengambil karung putih yang berisi kambing betina yang sudah mati tersebut dan menaruhnya di depan jok motor dan bergegas

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju ke daerah Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah. Sekira pukul 12.30 WIB saksi sampai di Sukoharjo disebuah hutan yang saya tidak tahu namanya, saksi membuang karung yang berisi kambing betina yang sudah mati tersebut dengan cara mengeluarkan kambing dari dalam karung dan melepas talinya lalu karung tersebut di lipat – lipat dan di buang disekitar lokasi tersebut beserta talinya kemudian pergi menuju pedagang kambing yang bernama Sdr. TUGIYONO di daerah Brujul, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah, setelah sampai kandang milik Sdr. TUGIYONO, Terdakwa menawarkan kambing jantan tersebut kemudian 1 (satu) ekor Kambing Jantan tersebut terjual dan saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi menerangkan dan mengakui Terdakwa melakukan pencurian didaerah lain yang tidak ketahuhi namanya tapi masih di wilayah Nglipar yaitu berupa 1 (satu) ekor Kambing Jantan Jenis Jawa warna putih bertanduk menjual kepada orang yang sama yaitu Sdr. TUGIYONO dan laku sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), tapi dipotong hutang yang sebelumnya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), jadi total uang yang diperoleh dari hasil penjualan kambing curian tersebut sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah). Selain di wilayah Nglipar saksi juga melakukan pencurian hewan ternak / kambing di wilayah lain seingat saksi sebagai berikut:

- Wilayah Kec. Paliyan Kab. Gunungkidul sebanyak 5 (lima) TKP
- Wilayah Kec. Karangmojo Kab. Gunungkidul sebanyak 3 (tiga) TKP
- Wilayah Kec. Playen Kab. Gunungkidul sebanyak 3 (tiga) TKP
- Wilayah Kec. Gedangsari Kab. Gunungkidul sebanyak 2 (dua) TKP
- Wilayah Kec. Semanu Kab. Gunungkidul sebanyak 2 (dua) TKP
- Wilayah Kec. Ponjong Kab. Gunungkidul sebanyak 2 (dua) TKP

Jadi Total keseluruhan TKP tersebut diatas ditambah 2 TKP diwilayah nglipar adalah sebanyak 18 TKP dan kambing-kambing tersebut yang Terdakwa ambil dijual kepada Sdr. TUGIYONO saja, dan saksi tidak pernah menjualnya ke orang lain.

- Bahwa pada saat mengambil kambing-kambing tersebut diatas di beberapa TKP Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik kambing saksi terpaksa melakukan tindak pidana pencurian beberapa kambing di beberapa lokasi di wilayah Gunungkidul karena terlilit hutang dan himpitan ekonomi karena sudah tidak bekerja lagi di Koperasi dengan maksud dan tujuan saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu karena ingin melunasi hutang – hutang yang ditanggung termasuk hutang yang di Bank

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid. B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Saksi membenarkan kambing yang ditunjukkan penyidik kepada saksi Kambing tersebut yang di ambil di Kandang kambing di daerah Nglipar bagian selatan yang Terdakwa ambil, kemudian saksi membenarkan bahwa foto yang ditunjukkan penyidik kepada saksi foto kambing betina warna cokelat yang saat diperjalanan kambing tersebut mati dan di buang di hutan daerah Sukoharjo, dan saksi juga masih ingat dengan kambing yang diambil tanpa seijin pemilik sah di beberapa wilayah Kecamatan Nglipar.
- Bahwa kambing yang ditunjukkan penyidik kepada saksi adalah kambing yang diambil tanpa seijin pemilik pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 di wilayah kecamatan Nglipar.

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa Tugiyono Bin Pawiro Dimejo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. CHOIRUL AMIN sejak tahun 2021 dan tidak memiliki hubungan keluarga,
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh unit Reskrim Polsek Nglipar karena terbukti membeli dan menyimpan barang hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. CHOIRUL AMIN berupa 2 ekor kambing jantan, 1 (satu) ekor hewan ternak kambing jenis jawa berciri ciri warna putih, kepala bertanduk warna kepala sampai dengan atas paha depan berwarna coklat yang di pangkal leher ada warna corak hitam mengelilingi leher yang dibeli oleh Terdakwa pada hari Sabtu 03 September 2022 seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor hewan ternak kambing berciri-ciri warna putih, kepala bertanduk, bawah tanduk terdapat warna coklat, dan pada punggung atas paha depan terdapat corak warna coklat dan hitam dibeli Terdakwa pada hari Selasa 30 Agustus 2022 seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada saat transaksi kambing kambing tersebut berada di kandang milik Terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Brujul, Rt.005, Rw.007, Ds.Brujul, Kec.Jetis, Kab.Karang anyar, Jawa Tengah. Dari hasil keterangan Terdakwa kedua kambing tersebut dibelinya dengan harga murah di bawah harga pasaran.
- Bahwa kedua kambing yang diperlihatkan adalah benar bahwa kambing tersebut yang dibeli dari Sdr. CHOIRUL AMIN dari hasil tindak pidana pada saat Terdakwa membeli kambing tersebut Terdakwa mengetahui bahwa kambing tersebut adalah kambing hasil dari tindak pidana yang dilakukan Sdr. CHOIRUL AMIN dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa pernah membeli dari Sdr. CHOIRUL AMIN, membeli dengan posisi kambing masih hidup.

- Bahwa sekira hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa didatangi oleh Saksi CHOIRUL AMIN yang mana Terdakwa melihat Saksi CHOIRUL AMIN membawa seekor kambing PE (peranakan etawa) berciri-ciri warna putih, kepala bertanduk, bawah tanduk terdapat warna coklat, dan pada punggung atas paha depan terdapat corak warna coklat dan hitam. Kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Saksi CHOIRUL AMIN kambing tersebut dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menawar dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) lalu disepakati harga Rp. 900.000,(Sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memberikan uang tunai Rp. 900.000,(Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi CHOIRUL AMIN. Kemudian Saksi CHOIRUL AMIN pergi dari kandang kambing Terdakwa.
- Bahwa sekira hari Sabtu tanggal 03 September 2022 ,ketika Terdakwa pulang dari sawah di dalam kandang saya sudah terdapat kambing jantan dengan ciri-ciri kambing tersebut untuk warna bulu kambing badan dominan putih pada bagian kepala warna sampai dengan atas paha depan berwarna cokelat dipangkal leher bawah terdapat corak warna hitam yang melingkari leher, dan untuk jenis kambing jawa, sudah bertanduk. Tidak lama kemudian Saksi CHOIRUL AMIN datang lalu Terdakwa diminta membeli kambing tersebut oleh Saksi CHOIRUL AMIN dengan berkata “ bayaren sewu wedus kui pakde” (belilah satu juta rupiah kambing tersebut pakde) kemudian Terdakwa menjawab “ wes ora aku ora duwe duit” (sudah tidak saya sudah tidak punya uang) lalu Saksi CHOIRUL AMIN menjawab “kula golekno utangan duit sek pakde” (saya carikan hutangan uang dulu pakde) lalu Terdakwa mendapatkan uang Rp. 800.000,(delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. CHOIRUL AMIN dengan di potong Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) untuk mengembalikan hutang uang yang sudah dipinjam oleh Saksi CHOIRUL AMIN sehingga Saksi CHOIRUL AMIN menerima uang sejumlah Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa . Kemudian Saksi CHOIRUL AMIN pergi dari kandang Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa juga pernah berpesan kepada Sdr. CHOIRUL AMIN jika suatu saat Sdr. CHOIRUL AMIN tertangkap oleh kepolisian tidak boleh membawa bawa nama Terdakwa agar untuk bilang bahwa kambing kambing tersebut dijual di pasar hewan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) ekor hewan ternak kambing jenis jawa berciri ciri warna putih, kepala

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanduk warna kepala sampai dengan atas paha depan berwarna coklat yang di pangkal leher ada warna corak hitam mengelilingi leher

- 1 (satu) ekor hewan ternak kambing berciri-ciri warna putih, kepala bertanduk, bawah tanduk terdapat warna coklat, dan pada punggung atas paha depan terdapat corak warna coklat dan hitam

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim telah memperlengkapannya kepada para saksi dan terdakwa yang masing-masing membenarkannya, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh unit Reskrim Polsek Nglipar karena terbukti membeli dan menyimpan barang hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. CHOIRUL AMIN berupa 2 ekor kambing jantan, 1 (satu) ekor hewan ternak kambing jenis jawa berciri ciri warna putih, kepala bertanduk warna kepala sampai dengan atas paha depan berwarna coklat yang di pangkal leher ada warna corak hitam mengelilingi leher yang dibeli oleh Terdakwa pada hari Sabtu 03 September 2022 seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor hewan ternak kambing berciri-ciri warna putih, kepala bertanduk, bawah tanduk terdapat warna coklat, dan pada punggung atas paha depan terdapat corak warna coklat dan hitam dibeli Terdakwa pada hari Selasa 30 Agustus 2022 seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada saat transaksi kambing kambing tersebut berada di kandang milik Terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Brujul, Rt.005, Rw.007, Ds.Brujul, Kec.Jetis, Kab.Karang anyar, Jawa Tengah. Dari hasil keterangan Terdakwa kedua kambing tersebut dibelinya dengan harga murah di bawah harga pasaran.
- Bahwa kedua kambing yang diperlihatkan adalah benar bahwa kambing tersebut yang dibeli dari Sdr. CHOIRUL AMIN dari hasil tindak pidana pada saat Terdakwa membeli kambing tersebut Terdakwa mengetahui bahwa kambing tersebut adalah kambing hasil dari tindak pidana yang dilakukan Sdr. CHOIRUL AMIN dan sebelumnya Terdakwa pernah membeli dari Sdr. CHOIRUL AMIN ,membeli dengan posisi kambing masih hidup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa didatangi oleh Saksi CHOIRUL AMIN yang mana Terdakwa melihat Saksi CHOIRUL AMIN membawa seekor kambing PE (peranakan etawa) berciri-ciri warna putih, kepala bertanduk, bawah tanduk terdapat warna coklat, dan pada punggung atas paha depan terdapat corak warna coklat dan hitam. Kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Saksi CHOIRUL AMIN kambing tersebut dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menawar dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) lalu disepakati harga Rp. 900.000,(Sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memberikan uang tunai Rp. 900.000,(Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi CHOIRUL AMIN. Kemudian Saksi CHOIRUL AMIN pergi dari kandang kambing Terdakwa.
- Bahwa sekira hari Sabtu tanggal 03 September 2022 ,ketika Terdakwa pulang dari sawah di dalam kandang saya sudah terdapat kambing jantan dengan ciri-ciri kambing tersebut untuk warna bulu kambing badan dominan putih pada bagian kepala warna sampai dengan atas paha depan berwarna cokelat dipangkal leher bawah terdapat corak warna hitam yang melingkari leher, dan untuk jenis kambing jawa, sudah bertanduk. Tidak lama kemudian Saksi CHOIRUL AMIN datang lalu Terdakwa diminta membeli kambing tersebut oleh Saksi CHOIRUL AMIN dengan berkata “ bayaren sewu wedus kui pakde” (belilah satu juta rupiah kambing tersebut pakde) kemudian Terdakwa menjawab “ wes ora aku ora duwe duit” (sudah tidak saya sudah tidak punya uang) lalu Saksi CHOIRUL AMIN menjawab “kula golekno utangan duit sek pakde” (saya carikan hutangan uang dulu pakde) lalu Terdakwa mendapatkan uang Rp. 800.000,(delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. CHOIRUL AMIN dengan di potong Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) untuk mengembalikan hutang uang yang sudah dipinjam oleh Saksi CHOIRUL AMIN sehingga Saksi CHOIRUL AMIN menerima uang sejumlah Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa . Kemudian Saksi CHOIRUL AMIN pergi dari kandang Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa juga pernah berpesan kepada Sdr. CHOIRUL AMIN jika suatu saat Sdr. CHOIRUL AMIN tertangkap oleh kepolisian tidak boleh membawa bawa nama Terdakwa agar untuk bilang bahwa kambing kambing tersebut dijual di pasar hewan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid. B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling tepat yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yaitu pasal 480 ke 1 KUHP Jo

Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur membeli, menyimpan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan
3. Unsur melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berarti menunjuk kepada Pelaku sebagai obyek hukum suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa "Barang siapa" disini maksudnya adalah masing-masing orang atau siapa saja orang perorangan ataupun manusia (bukan hewan/binatang) yang diberikan hak/kewenangan/kekuasaan oleh hukum dan pendukung kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum jadi setiap orang disini berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama Tugiyono Bin Pawiro Dimejo yang mana identitas Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwalah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis, berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga dengan demikian unsur "Barang siapa" telah dipenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur membeli, menyimpan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh unit Reskrim Polsek Nglipar karena membeli dan menyimpan barang hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. CHOIRUL AMIN berupa 2 ekor kambing jantan, 1 (satu) ekor hewan ternak kambing jenis Jawa berciri ciri warna putih, kepala bertanduk warna kepala sampai dengan atas paha depan berwarna coklat yang di pangkal leher ada warna corak hitam mengelilingi leher yang dibeli oleh Terdakwa pada hari Sabtu 03 September 2022 seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor hewan ternak kambing berciri-ciri warna putih, kepala bertanduk, bawah tanduk terdapat warna coklat, dan pada punggung atas paha depan terdapat corak warna coklat dan hitam dibeli Terdakwa pada hari Selasa 30 Agustus 2022 seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada saat transaksi kambing kambing tersebut berada di kandang milik Terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Brujul,Rt.005, Rw.007, Ds.Brujul, Kec.Jetis, Kab.Karang anyar, Jawa Tengah. Dari hasil keterangan Terdakwa kedua kambing tersebut dibelinya dengan harga murah di bawah harga pasaran.

Menimbang, Bahwa kedua kambing yang diperlihatkan adalah benar bahwa kambing tersebut yang dibeli dari Sdr. CHOIRUL AMIN dari hasil tindak pidana, pada saat Terdakwa membeli kambing tersebut Terdakwa mengetahui bahwa kambing tersebut adalah kambing hasil dari tindak pidana yang dilakukan Sdr. CHOIRUL AMIN dan sebelumnya Terdakwa pernah beberapa kali membeli dari Sdr. CHOIRUL AMIN ,membeli dengan posisi kambing masih hidup.

Menimbang, Bahwa sekira hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib yang beralamatkan di Dsn. Brujul,Rt.005, Rw.007, Ds.Brujul, Kec.Jetis, Kab.Karang anyar, Jawa Tengah Terdakwa didatangi oleh Saksi CHOIRUL AMIN yang mana Terdakwa melihat Saksi CHOIRUL AMIN membawa seekor kambing PE (peranakan etawa) berciri-ciri warna putih, kepala bertanduk, bawah tanduk terdapat warna coklat, dan pada punggung atas paha depan terdapat corak warna coklat dan hitam. Kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Saksi CHOIRUL AMIN kambing tersebut dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menawar dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) lalu disepakati harga Rp. 900.000,(Sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memberikan uang tunai Rp. 900.000,(Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi CHOIRUL AMIN. Kemudian Saksi CHOIRUL AMIN pergi dari kandang kambing Terdakwa.

Menimbang, Bahwa sekira hari Sabtu tanggal 03 September 2022 yang beralamatkan di Dsn. Brujul,Rt.005, Rw.007, Ds.Brujul, Kec.Jetis, Kab.Karang anyar,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid. B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah, ketika Terdakwa pulang dari sawah di dalam kandang saya sudah terdapat kambing jantan dengan ciri-ciri kambing tersebut untuk warna bulu kambing badan dominan putih pada bagian kepala warna sampai dengan atas paha depan berwarna cokelat dipangkal leher bawah terdapat corak warna hitam yang melingkari leher, dan untuk jenis kambing jawa, sudah bertanduk. Tidak lama kemudian Saksi CHOIRUL AMIN datang lalu Terdakwa diminta membeli kambing tersebut oleh Saksi CHOIRUL AMIN dengan berkata “bayaren sewu wedus kui pakde” (belilah satu juta rupiah kambing tersebut pakde) kemudian Terdakwa menjawab “wes ora aku ora duwe duit” (sudah tidak saya sudah tidak punya uang) lalu Saksi CHOIRUL AMIN menjawab “kula golekno utangan duit sek pakde” (saya carikan hutangan uang dulu pakde) lalu Terdakwa mendapatkan uang Rp. 800.000,(delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. CHOIRUL AMIN dengan di potong Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) untuk mengembalikan hutang uang yang sudah dipinjam oleh Saksi CHOIRUL AMIN sehingga Saksi CHOIRUL AMIN menerima uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa . Kemudian Saksi CHOIRUL AMIN pergi dari kandang Terdakwa.

Menimbang, Bahwa Terdakwa juga pernah berpesan kepada Sdr. CHOIRUL AMIN jika suatu saat Sdr. CHOIRUL AMIN tertangkap oleh kepolisian tidak boleh membawa bawa nama Terdakwa agar untuk bilang bahwa kambing kambing tersebut dijual di pasar hewan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur membeli, menyimpan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

3. Unsur melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sekira hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib yang beralamatkan di Dsn. Brujul,Rt.005, Rw.007, Ds.Brujul, Kec.Jetis, Kab.Karang anyar, Jawa Tengah Terdakwa didatangi oleh Saksi CHOIRUL AMIN yang mana Terdakwa melihat Saksi CHOIRUL AMIN membawa seekor kambing PE (peranakan etawa) berciri-ciri warna putih, kepala bertanduk, bawah tanduk terdapat warna coklat, dan pada punggung atas paha depan terdapat corak warna coklat dan hitam. Kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Saksi CHOIRUL AMIN kambing tersebut dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menawar dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) lalu disepakati harga Rp. 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memberikan uang tunai Rp.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid. B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900.000,(Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi CHOIRUL AMIN. Kemudian Saksi CHOIRUL AMIN pergi dari kandang kambing Terdakwa.

Menimbang, Bahwa sekira hari Sabtu tanggal 03 September 2022 yang beralamatkan di Dsn. Brujul,Rt.005, Rw.007, Ds.Brujul, Kec.Jetis, Kab.Karang anyar, Jawa Tengah, ketika Terdakwa pulang dari sawah di dalam kandang saya sudah terdapat kambing jantan dengan ciri-ciri kambing tersebut untuk warna bulu kambing badan dominan putih pada bagian kepala warna sampai dengan atas paha depan berwarna cokelat dipangkal leher bawah terdapat corak warna hitam yang melingkari leher, dan untuk jenis kambing jawa, sudah bertanduk. Tidak lama kemudian Saksi CHOIRUL AMIN datang lalu Terdakwa diminta membeli kambing tersebut oleh Saksi CHOIRUL AMIN dengan berkata “ bayaren sewu wedus kui pakde” (belilah satu juta rupiah kambing tersebut pakde) kemudian Terdakwa menjawab “ wes ora aku ora duwe duit” (sudah tidak saya sudah tidak punya uang) lalu Saksi CHOIRUL AMIN menjawab “kula golekno utangan duit sek pakde” (saya carikan hutangan uang dulu pakde) lalu Terdakwa mendapatkan uang Rp. 800.000,(delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. CHOIRUL AMIN dengan di potong Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) untuk mengembalikan hutang uang yang sudah dipinjam oleh Saksi CHOIRUL AMIN sehingga Saksi CHOIRUL AMIN menerima uang sejumlah Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa . Kemudian Saksi CHOIRUL AMIN pergi dari kandang Terdakwa.

Menimbang, Bahwa Terdakwa juga pernah berpesan kepada Sdr. CHOIRUL AMIN jika suatu saat Sdr. CHOIRUL AMIN tertangkap oleh kepolisian tidak boleh membawa bawa nama Terdakwa agar untuk bilang bahwa kambing kambing tersebut dijual di pasar hewan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana”sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka, Majelis Hakim akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut(*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian kepada saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor hewan ternak kambing jenis jawa berciri ciri warna putih, kepala bertanduk warna kepala sampai dengan atas paha depan berwarna coklat yang di pangkal leher ada warna corak hitam mengelilingi leher

Bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi RUBINA Bin SUPARJO

- 1 (satu) ekor hewan ternak kambing berciri-ciri warna putih, kepala bertanduk, bawah tanduk terdapat warna coklat, dan pada punggung atas paha depan terdapat corak warna coklat dan hitam

Bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SUTILAH Binti HADIWINANGUN.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHPA kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHPA, Pasal 480 ke 1 KUHPA Pasal 65 ayat (1) KUHPA serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa bernama Tugiyono Bin Pawiro Dimejo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan yang dilakukan beberapa kali".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor hewan ternak kambing jenis jawa berciri ciri warna putih, kepala bertanduk warna kepala sampai dengan atas paha depan berwarna coklat yang di pangkal leher ada warna corak hitam mengelilingi leher

Dikembalikan kepada Saksi RUBINA Bin SUPARJO

- 1 (satu) ekor hewan ternak kambing berciri-ciri warna putih, kepala bertanduk, bawah tanduk terdapat warna coklat, dan pada punggung atas paha depan terdapat corak warna coklat dan hitam

Dikembalikan kepada Saksi SUTILAH Binti HADIWINANGUN.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh **Y.F.TRI JOKO GANTAR PAMUNGKAS, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **IMAN SANTOSO, S.H., M.H.**, dan **NURRACHMAN FUADI, S.H. M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERI KUSYANTO, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh **ARI HANI SAPUTRI**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid. B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan dihadapan
Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMAN SANTOSO, S.H, M.H

Y.F.TRI JOKO GANTAR PAMUNGKAS, S.H., M.H

NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

HERI KUSYANTO, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)